

PENAWARAN UMUM BAGI PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

Eduardus Bayo Sili*, Hirsanuddin, Kurniawan
Fakultas Hukum Univeritas Mataram

Alamat korespondensi: eduardbayosili@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengangkat dua permasalahan: (1) Bagaimana Pengaturan Penawaran Umum Emiten Aset Skala Kecil dan Menengah; dan (2) Apa Manfaat dan Akibat Hukum Penawaran Umum Emiten Aset Skala Kecil dan Menengah. **Tujuan penelitian:** mengkaji norma penawaran umum, manfaat dan akibat hukum bagi emiten skala kecil dan menengah dalam rangka penawaran umum di pasar modal. **Metode penelitian:** bersifat normatif-empiris. **Hasil penelitian** menunjukkan; **pertama** Pengaturan penawaran umum perusahaan kecil dan menengah telah terjadi perubahan yang signifikan, adanya penyederhanaan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengah: (1) adanya penggunaan standar akuntansi keuangan yang berbeda pada emiten skala kecil, dimana untuk emiten skala kecil dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik; (2) mempersingkat periode kewajiban audit atas laporan keuangan dalam rangka penawaran umum, dimana untuk emiten skala kecil laporan keuangan yang diaudit wajib 1 (satu) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari satu tahun sedangkan untuk emiten skala menengah wajib dua tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari dua tahun; (3) menghapus kewajiban penggunaan *comfort letter* dan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi sebagai dokumen pernyataan pendaftaran. **Kedua, manfaat:** (1) mendapatkan akses pendanaan di pasar saham, (2) adanya tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman, (3) menumbuhkan profesionalisme, (4) meningkatkan *image* perusahaan, (5) likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang menguntungkan (6) menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan (7) peningkatan nilai perusahaan (*company value*) (8) kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. **Akibat hukumnya:** (1) berbagi kepemilikan; (2) tanggung jawab sebagai perusahaan publik.

Kata Kunci: Emiten, Kecil, Menengah, Penawaran Umum

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya peluang penawaran umum di pasar modal berlaku bagi semua skala perusahaan, apakah perusahaan dengan skala besar, menengah atau kecil. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hanya perusahaan-perusahaan skala besar baik swasta maupun negara saja yang melakukan penawaran umum di pasar modal. Selain itu, adanya anggapan bahwa hanya perusahaan yang memiliki sejarah panjang saja yang dapat melakukan penawaran umum di pasar modal. (Balfas, 2012), bahkan menyebutkan bahwa adanya anggapan bahwa hanya perusahaan yang telah memberikan keuntungan, yang dapat melakukan penawaran umum di pasar modal. Kenyataan tersebut membuat perusahaan dengan skala kecil dan menengah menjadi tidak percaya diri dalam melakukan penawaran umum di pasar modal. Dengan demikian, apa yang semestinya menjadi tujuan kelahiran Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada intinya dalam rangka

melakukan pemerataan bagi semua pihak yakni perusahaan kecil, menengah dan besar tidak terlaksana dengan baik.

Penegasan keberpihakan negara terhadap semua pihak dapat kita baca juga dalam Penjelasan Umum undang-undang pasar modal, hal mana dengan tegas dinyatakan bahwa pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.

Keberpihakan negara terhadap perusahaan kecil dan menengah itu terlihat sejak tahun 1997, Bapepam mengeluarkan regulasi yang secara khusus mengatur tentang tata cara penawaran umum bagi perusahaan skala kecil dan menengah, dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.C7 dengan lampirannya No. Kep-11/PM/1997. Peraturan ini kemudian diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, dan POJK Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka fokus masalah penelitian ini berkaitan dengan apa saja kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan regulasi/norma yang mengatur tentang tatacara penawaran umum perusahaan/emiten dengan skala kecil dan menengah? Apa saja manfaat dan akibat hukum dari perusahaan skala kecil dan menengah dalam penawaran umum? Dengan demikian paling tidak, tujuan penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada emiten/perusahaan skala kecil dan menengah untuk mengambil bagian dalam kegiatan penawaran umum di pasar modal. Hal ini tidak hanya berdampak bagi *branding* perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi juga sebagai wujud implementasi hak-hak secara hukum bagi emiten skala kecil dan menengah sebagaimana apa yang diamanatkan dalam undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, sehingga perusahaan dengan skala kecil dan menengahpun dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui penawaran umum di pasar modal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini bersifat normatif-empiris, yakni suatu penelitian yang tidak saja mengkaji hukum dari aspek sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan dalam masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris (Muhaimin, 2020).

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan masyarakat terhadap fenomena hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, peneliti akan menemukan norma hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi yang ada dengan kenyataan dalam masyarakat terkait dengan apa yang diteliti.

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan wawancara dengan para stakeholder yang terlibat dengan fokus bagaimana pelaksanaan norma dimaksud. Selain itu juga digunakan juga data primer dan data sekunder untuk memecahkan persoalan yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum, baik primer maupun sekunder dan data primer dan sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Inventarisasi dan identifikasi sumber hukum tersebut diharapkan akan mempermudah alur penelitian ini. Setelah sumber bahan hukum tersebut diinventarisir dan diidentifikasi, maka selanjutnya dilakukan sistematisasi atas seluruh sumber bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penelitian terhadap permasalahan. Rangkaian tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian diskriptif yang bersifat analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penawaran Umum Emiten/Perusahaan Kecil dan Menengah

Apakah emiten skala kecil dan menengah itu? Perusahaan/emiten dengan aset skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: (a) memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan (b) tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Sedangkan emiten dengan aset skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: (a) memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan (b) tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Emiten dalam mempersiapkan penawaran umum tidak lain adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran. Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh emiten yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh emiten skala kecil/menengah paling sedikit harus menyertakan hal-hal sebagai berikut: (a) surat pengantar pernyataan pendaftaran sesuai dengan format surat pengantar pernyataan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2017; (b) prospektus; dan (c) dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran.

Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh emiten kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran meliputi: (a) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; (b) pendapat dari segi hukum; (c) riwayat hidup dari anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara dan anggota direksi atau organ lain yang setara; (d) perjanjian dengan penjamin emisi efek (jika menggunakan penjamin emisi efek); (e) pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika

menggunakan penjamin pelaksana emisi efek) sesuai dengan format pernyataan penjamin pelaksana emisi efek sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan OJK; (f) pernyataan dari emiten skala kecil sesuai dengan format pernyataan emiten skala kecil sebagaimana tercantum dalam peraturan OJK; (g) pernyataan dari profesi penunjang pasar modal sesuai dengan format pernyataan profesi penunjang pasar modal sebagaimana tercantum dalam peraturan OJK; (h) pernyataan tentang komitmen emiten skala kecil untuk memenuhi ketentuan mengenai organ dan/atau fungsi tata kelola bagi emiten berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal sesuai dengan format pernyataan tentang komitmen dalam pemenuhan organ dan/atau fungsi tata kelola oleh emiten skala kecil sebagaimana tercantum dalam peraturan OJK (jika diperlukan); dan (i) dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan OJK yang dianggap perlu dalam penelaahan pernyataan pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan emiten skala kecil/menengah.

Emiten skala kecil dalam melakukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), selain wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud diuraikan diatas, juga harus menyampaikan dokumen: (a) bukti kecukupan dana dari: (1) pemegang saham utama (jika pemegang saham utama melaksanakan haknya); (2) pembeli siaga (jika terdapat pembeli siaga); dan/atau (3) pihak yang memperoleh pengalihan HMETD dari pemegang saham utama (jika terdapat pihak yang memperoleh pengalihan HMETD); (b) perjanjian pembelian sisa Efek (jika terdapat pembeli siaga); (c) pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya; (d) surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur; dan (e) dokumen yang berkaitan dengan penambahan modal dalam bentuk lain selain uang, paling sedikit meliputi: (1) laporan penilai atas objek penyetoran; (2) pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran; dan (3) laporan keuangan perusahaan lain, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain, yang diaudit akuntan publik yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, kecuali perusahaan lain tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan.

Emiten skala kecil dalam hal mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang, emiten skala kecil harus menyampaikan dokumen: (a) peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk; (b) kontrak perwaliamanatan; dan (c) perjanjian penanggungan (jika ada). Emiten skala kecil, dalam hal mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sukuk, emiten skala kecil harus menyampaikan dokumen mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk kecuali kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah.

Kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah wajib disampaikan sebelum diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa emiten skala kecil wajib mengumumkan keterbukaan informasi.

Berkaitan dengan laporan keuangan, emiten harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi emiten yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun; (b) penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik; (c) dalam hal efektifnya pernyataan pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir, laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh akuntan publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif pernyataan pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan; (d) laporan keuangan interim sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari 1 (satu) tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan; dan (e) laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembanding tidak harus diaudit.

Emiten skala kecil dalam hal menerapkan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No 53, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik dinyatakan tidak berlaku bagi emiten skala kecil. Selanjutnya, emiten skala kecil dalam hal melakukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, maka ketentuan tentang laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik tidak berlaku, namun wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit akuntan publik dengan ketentuan: (a) jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada OJK akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat pernyataan pendaftaran menjadi efektif; dan (b) jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit akuntan publik dan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian lain yang penting adalah pendapat dari segi hukum yang mencakup semua aspek hukum emiten skala kecil, kecuali: (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

Selain itu, OJK dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran meliputi: (a) surat pernyataan bermeterai cukup dari emiten skala kecil, anggota direksi atau organ lain yang

setara, dan/atau anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum; (b) surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan prospektus (jika ada): (i) surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di prospektus; dan/atau (ii) surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya; (c) keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam penawaran umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau (d) dokumen lain yang dibutuhkan. Permintaan informasi dan/atau dokumen lain tersebut tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan emiten skala kecil atau pihak terafiliasi.

Uraian tentang emiten skala kecil yang sudah diuraikan diatas, setidaknya memberikan gambaran bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebagai calon emiten dalam melakukan persiapan untuk penawaran umum. Berikut ini akan diuraikan emiten skala menengah. Emiten skala menengah dalam hal melakukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, selain wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kecuali Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf h, emiten skala menengah harus menyampaikan dokumen: (a) bukti kecukupan dana dari: (i) pemegang saham utama (jika pemegang saham utama melaksanakan haknya); (ii) pembeli siaga (jika terdapat pembeli siaga); dan/atau (iii) pihak yang memperoleh pengalihan HMETD dari pemegang saham utama (jika terdapat pihak yang memperoleh pengalihan dana); (b) perjanjian pembelian sisa efek (jika terdapat pembeli Siaga); (c) pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya; (d) surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur; dan (e) dokumen lain yang berkaitan dengan penambahan modal dalam bentuk lain selain uang, paling sedikit meliputi: (i) laporan penilai atas objek penyetoran; (ii) pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran; (iii) dan laporan keuangan perusahaan lain, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain, yang diaudit akuntan publik yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, kecuali perusahaan lain tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan.

Emiten skala menengah dalam hal mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), emiten skala menengah harus menyampaikan dokumen: (a) peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan peringkat efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk; (b) kontrak perwaliamanatan; dan (c) perjanjian penanggungan (jika ada). Emiten skala menengah dalam hal mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sukuk, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (2), emiten skala menengah harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk kecuali kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah.

Kewajiban penyampaian pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebelum diterimanya pernyataan OJK bahwa emiten skala menengah wajib mengumumkan keterbukaan informasi. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi emiten yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedomanakuntansi perusahaan efek;
- (b) dalam hal efektifnya pernyataan pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir, laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh akuntan publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif pernyataan pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan;
- (c) laporan keuangan interim sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari 1 (satu) tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan; dan
- (d) laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembandingan tidak harus diaudit.

Emiten skala menengah dalam hal melakukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak berlaku, namun wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit akuntan publik dengan ketentuan: (a) jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat pernyataan pendaftaran menjadi efektif; dan (b) jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit akuntan publik dan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mencakup semua aspek hukum emiten skala menengah, kecuali: (1) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan (2) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran. Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

OJK juga dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran meliputi: (a) surat pernyataan bermeterai cukup dari emiten skala menengah, anggota direksi atau organ lain yang setara, dan/atau anggota dewan komisaris atau organ lain yang setara tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum; (b) surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan prospektus (jika ada): (1) surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di prospektus; dan/atau (2) surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya; (c) keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam suatu penawaran umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau (d) dokumen lain yang dibutuhkan. Permintaan informasi dan/atau dokumen lain tersebut, tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan emiten skala menengah atau pihak terafiliasi emiten skala menengah. Demikian juga pencabutan persetujuan sebagaimana hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran.

Emiten, setelah menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, emiten skala kecil dan emiten skala menengah, serta setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya, dilarang mengumumkan keterbukaan informasi mengenai penawaran umum sampai dengan diterimanya pernyataan OJK bahwa emiten skala kecil dan emiten skala menengah wajib mengumumkan keterbukaan informasi. Hal ini berate bahwa keterbukaan informasi mengenai penawaran umum dimaksud wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa emiten skala kecil atau emiten skala menengah sudah dapat melakukan penawaran awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan penawaran umum tersebut. Keterbukaan informasi mengenai penawaran umum tersebut, wajib diumumkan dalam situs web emiten skala kecil atau emiten skala menengah atau situs web penjamin emisi Efek (jika menggunakan penjamin emisi efek).

Informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi paling sedikit meliputi: (a) tanggal terkait penawaran umum; (b) jumlah efek yang ditawarkan; (c) nilai nominal (jika ada); (d) harga penawaran (jika ada); (e) total nilai penawaran umum; (f) Efek lain yang menyertai (jika ada); (g) rencana penggunaan dana; (h) hasil pemeringkatan efek dari perusahaan pemeringkat efek; dan (i) keterangan yang menyatakan bahwa prospektus dan formulir pemesanan pembelian efek tersedia di kantor emiten skala kecil atau emiten skala menengah atau kantor penjamin emisi efek dan/atau situs web emiten skala kecil atau emiten skala menengah atau situs web penjamin emisi efek.

Emiten skala kecil atau emiten skala menengah dalam hal melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, juga harus menambahkan informasi: (a) tanggal dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD; (b) rasio HMETD atas

saham atau indikasi rasio HMETD atas saham dalam hal rasio belum dapat ditentukan; (c) uraian mengenai perlakuan HMETD dalam bentuk pecahan; (d) rasio efek lain yang menyertai dengan saham yang akan diterbitkan; (e) keterangan tentang rencana untuk mengeluarkan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada); (f) pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada); (g) keterangan mengenai pembeli siaga dan/atau calon pengendali (jika ada); (h) dampak dilusi bagi pemegang saham dari penerbitan saham baru; (i) uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling sedikit meliputi: 1) keterangan tentang objek penyetoran; 2) hasil penilaian atas nilai wajar objek penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran; 3) nama pihak yang melakukan penyetoran; dan 4) nilai setoran modal; dan (j) uraian singkat mengenai efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi (jika menerbitkan efek dimaksud).

Bagi emiten skala kecil yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana efek. Demikian juga, bagi emiten skala menengah yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana efek. Begitu juga, dalam hal emiten skala kecil yang telah melakukan penawaran umum tidak lagi memenuhi kriteria sebagai emiten skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, emiten skala kecil dilarang menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Emiten skala kecil sebagaimana wajib menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk periode laporan keuangan yang dimulai 1 (satu) tahun setelah emiten skala kecil tidak lagi memenuhi kriteria emiten skala kecil.

Perlu dipahami bahwa Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-06/BL/2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik bagi Entitas yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal atau Menghimpun dan/atau Mengelola Dana Masyarakat Melalui Pasar Modal, Perusahaan Publik, dan Lembaga Keuangan Non-Bank, tidak berlaku bagi emiten skala kecil yang menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun ada keistimewaan bagi emiten skala kecil, namun hal itu tidak berarti mengurangi ketentuan pidana dan tindakan administratif di bidang pasar modal. Dengan kata lain, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan OJK, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; dan/atau (g) pembatalan pendaftaran. Pengenaan sanksi tersebut dapat dijatuhkan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Demikian halnya bahwa sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dtelah diuraikan diatas

2. Penawaran Umum Emiten Skala Kecil dan Menengah; Manfaat dan Akibat Hukumnya

Pembahasan tentang manfaat dan akibat hukum dari penawaran umum merupakan konsekuensi yang melekat pada proses penawaran umum dimaksud. Oleh karena itu sebelum membahas tentang akibat hukum dari penawaran umum, berturut-turut akan diuraikan tentang persiapan awal penawaran umum, keuntungan atau manfaat penawaran umum bagi emiten. Berkaitan dengan persiapan awal ini, emiten harus membentuk tim penawaran umum internal, pertimbangan awal rencana bisnis, penunjukkan profesional eksternal, dan persiapan dokumen pernyataan pendaftaran.

2.1. Persiapan Awal Penawaran Umum

Pada tahap awal persiapan menuju penawaran umum, emiten melalui direksi harus melakukan RUPS terlebih dahulu. Selanjutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan: (i) pembentukan tim penawaran umum Internal, pertimbangan awal rencana bisnis, penunjukkan profesional eksternal dan persiapan dokumen. Proses penawaran umum memerlukan proses yang meliputi beberapa aspek, sehingga pembentukan tim penawaran umum yang kuat merupakan hal yang cukup penting. Tim internal sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan dan aspek hukum. Tim ini akan bekerjasama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses penawaran umum, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus.

Berkaitan dengan rencana bisnis, emiten harus memperhatikan: (a) berapa kisaran dana yang dibutuhkan perusahaan dari penawaran umum? Hal ini perlu disinergikan dengan rencana bisnis perusahaan; (b) berapa persentase kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham pendiri? Pada kebanyakan perusahaan, pemegang saham pendiri menginginkan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Di sisi lain, semakin besar persentase kepemilikan publik, saham perusahaan akan cenderung lebih aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sehingga risiko likuiditas bagi investor akan lebih rendah. (c) Untuk suatu grup perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan dan terdiri dari beberapa lini bisnis, beberapa hal perlu

dipertimbangkan: (i) perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya kepada publik? (ii) apakah perlu ada *spin-off*, *merger*, akuisisi, atau divestasi aset sebelum melakukan penawaran umum? Semakin besar nilai perusahaan yang sahamnya dijual kepada publik, pada umumnya akan relatif lebih menarik minat investor. (d) Apakah terdapat ketentuan perijinan dalam peraturan, perjanjian atau hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan amandemen sebelum penawaran umum? Dalam kaitan ini maka hal yang perlu dikaji adalah apakah terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan dan diperkirakan dapat mengganggu proses penawaran umum? Atau, apakah perusahaan perlu melakukan perubahan atas susunan direksi dan/atau komisaris perusahaan?

Penunjukan profesional eksternal menjadi bagian penting membantu emiten/perusahaan dalam proses penawaran umum. Itu sebabnya emiten atau perusahaan perlu melakukan seleksi atas beberapa pihak sebagai berikut: (a) Penjamin Emisi Efek (*underwriter*) yang akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor; (b) Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan; (c) Konsultan Hukum yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum; (d) Notaris yang akan membantu dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar, membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjian; (e) Penilai, apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independent; (f) Biro Administrasi Efek yang akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Seleksi yang dilakukan emiten/perusahaan sebaiknya mempertimbangkan rekam jejak dan reputasi para profesional tersebut dalam membantu proses penawaran umum pada perusahaan lainnya serta besarnya biaya yang diajukan masing-masing profesional. Emiten/perusahaan juga perlu memastikan bahwa profesional yang ditunjuk adalah profesi penunjang pasar modal yang telah terdaftar di OJK.

Bagian penting lainnya yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan semua dokumen yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran. Sebelum penawaran umum dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, emiten terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, emiten harus mempersiapkan antara lain beberapa dokumen berikut ini: (a) profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, *underwriter*, dan profesi penunjang; (b) pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dari konsultan hukum; (c) laporan keuangan yang diaudit akuntan publik; (d). laporan penilai (jika ada); (e) anggaran dasar perusahaan terbuka yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM; (f) prospektus yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen a. sampai dengan e. di atas. (g) proyeksi keuangan.

2.2. Persiapan Awal dan Persiapan Dokumen

Pada tahap awal, emiten/perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan *go public*, meminta persetujuan RUPS dan merubah Anggaran Dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Penyampaian Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham ke Bursa Efek Indonesia.

Berkaitan dengan perusahaan publik yang sahamnya dicatitkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, emiten perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dll. Emiten juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif (*scripless*) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan emiten dan akan mengundang perusahaan beserta *underwriter* dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha perusahaan, Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana penawaran umum calonemiten. Jika calon emiten telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu maksimal 10 hari bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada emiten.

2.3. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK

Setelah mendapatkan perjanjian pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia, emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada emiten/perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus.

Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal (*bookbuilding*), emiten/perusahaan harus menunggu ijin dari OJK. Emiten/perusahaan juga dapat melakukan *public expose* jika ijin publikasi telah dikeluarkan OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Apabila Pernyataan Pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, emiten/perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum.

2.4. Penawaran Umum, Pencatatan dan Perdagangan Saham di BEI

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan (*over-subscribe*), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (*refund*) kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk sertifikat).

Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (*ticker code*) emiten/perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui *broker* atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.5. Manfaat Penawaran Umum

(a) Akses terhadap Pendanaan di Pasar Saham.

Salah satu pertimbangan yang penting bagi emiten dalam melakukan penawaran umum adalah bahwa emiten mendapatkan akses pendanaan di pasar saham. Alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi emiten/perusahaan untuk *go public* dan menjadi perusahaan publik. Pemodal yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, atau melakukan akuisisi. Penawaran umum, dengan demikian akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodal yang optimal. Setelah menjadi perusahaan publik, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, antara lain melalui penawaran umum terbatas yang penawarannya dibatasi hanya kepada investor yang telah memiliki saham perusahaan, atau melalui *secondary offering* dan *private placement*. Perusahaan juga akan lebih mudah untuk menarik *strategic investor* untuk ikut berinvestasi pada saham perusahaan.

(b) Tambahan Kepercayaan untuk Akses Pinjaman

Emiten, setelah menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman yang relatif akan lebih mudah dibandingkan pemberian

pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah mengingat credit risk perusahaan terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan credit risk pada perusahaan tertutup. Selain itu, dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya, investor pembeli surat utang akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut telah dikenal dan memiliki citra yang baik dalam dunia keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbitan surat utang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing.

(c) Menumbuhkan Profesionalisme

Emiten setelah menjadi perusahaan publik, dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, sistem pelaporan, serta menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk profesional dan berusaha selalu memberikan hasil yang terbaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.

(d) Meningkatkan Image Perusahaan

Emiten setelah pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan image perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis perusahaan.

(e) Likuiditas dan Kemungkinan Divestasi bagi Pemegang Saham Pendiri yang Menguntungkan

Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan usahanya yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Perdagangan saham yang aktif di Bursa Efek Indonesia akan menciptakan harga yang dapat menjadi acuan pemegang saham dalam melakukan transaksi.

(f) Menumbuhkan Loyalitas Karyawan Perusahaan

Apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di Bursa, karyawan akan senang hati mendapatkan insentif berupa saham. Dengan lebih melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan. Selain itu, program kepemilikan saham oleh karyawan melalui pemberian saham atau opsi saham oleh perusahaan, juga merupakan strategi untuk dapat mempertahankan karyawan kunci, tanpa

mengeluarkan biaya tunai. Karyawan dapat menjual saham insentif yang diperoleh dari perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia.

(g) Peningkatan Nilai Perusahaan (*Company Value*)

Emiten, setelah menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

(h) Kemampuan untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup

Salah satu permasalahan yang menjadi pemicu kejatuhan bisnis yang dikelola suatu keluarga adalah perpecahan dalam keluarga tersebut. Dengan menjadi perusahaan publik, setiap pihak dalam keluarga dapat memiliki saham perusahaan dalam porsinya masing-masing dan sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan atau pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham pendiri juga dapat mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional yang kompeten dan dapat dengan mudah mengawasi perusahaan melalui laporan keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang diwajibkan oleh otoritas. Dalam hal terjadi kesulitan keuangan dan kegagalan pembayaran utang kepada kreditur yang kemudian memerlukan restrukturisasi utang, *debt to equity swap* dapat menjadi alternatif jalan keluar bagi kedua belah pihak. Kreditur yang memperoleh saham dari konversi utang, dapat menjual saham tersebut melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Hal demikian sulit dilakukan jika debitur merupakan perusahaan tertutup.

4.6. Akibat Hukum dari Penawaran Umum di Pasar Modal

(a) Berbagi Kepemilikan

Perusahaan yang mulanya bersifat tertutup, dalam arti hanya dimiliki kalangan tertentu saja, biasanya kalangan keluarga namun setelah menjadi perusahaan publik yakni dengan masuknya investor publik, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan dengan kepemilikan sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun demikian, pemegang saham pendiri tidak perlu khawatir kehilangan pengendalian atas perusahaan. Pemegang saham pendiri tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali, sepanjang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau memiliki menentukan pengelolaan Perusahaan Terbuka.

(b) Kewajiban Mematuhi Peraturan Pasar Modal yang Berlaku

Bagian penting dari kewajiban emiten baik terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan aturan-aturan yang diterapkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa. Peraturan tersebut antara lain terkait transparansi atau keterbukaan informasi

untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan investasinya. Ketentuan lain yang perlu dipenuhi adalah diperlukannya pembentukan organ-organ perusahaan yang masing-masing memiliki fungsi untuk dapat menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hal demikian dimaksudkan untuk membantu perusahaan dapat berkembang dengan cara yang baik, kompetitif, profesional, dan berkelanjutan.

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat berkembang dengan pesat dan bersaing dalam jangka waktu yang panjang serta dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan, tentunya banyak tantangan yang dihadapi perusahaan. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan pendanaan. Selain pendanaan berupa pinjaman, perusahaan memerlukan pendanaan berupa tambahan setoran modal saham untuk dapat menciptakan struktur pemodal yang kuat. Pada kondisi tertentu, misalnya jika jumlah pinjaman perusahaan sudah cukup tinggi, pendanaan dari perbankan mungkin akan sulit diperoleh. Di sisi lain, pemegang saham pendiri (*founder*) mungkin juga memiliki keterbatasan untuk melakukan penambahan modal dan mengharapkan adanya *strategic partner* untuk dapat berbagi keuntungan dan berbagi risiko dari kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Penawaran umum Perusahaan Kecil dan Menengah terus mengalami perkembangan. Hal mana sebelum berlakunya Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2017 ini, diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.7 (Kep-11/PM/1997). Pada Peraturan IX.C.7, tidak membedakan antara perusahaan kecil dan menengah. Sedangkan pada peraturan baru yakni Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017 secara tegas membedakan Perusahaan Kecil dan Menengah. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, yakni: (1) penggunaan standar akuntansi keuangan yang berbeda pada Emiten Skala Kecil, dimana untuk Emiten Skala Kecil dapat menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik; (2) mempersingkat periode kewajiban audit atas laporan keuangan dalam rangka Penawaran Umum, dimana untuk Emiten Skala Kecil laporan keuangan yang diaudit wajib 1 (satu) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan untuk Emiten Skala Menengah wajib 2 (dua) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun; dan (3) menghapus kewajiban penggunaan *comfort letter* dan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

2. Manfaat dalam Penawaran Umum Perusahaan Kecil dan Menengah: Emiten mendapatkan: (1) akses terhadap Pendanaan di Pasar Saham, (2) Tambahan Kepercayaan untuk Akses Pinjaman, (3) Menumbuhkan Profesionalisme, (4) Meningkatkan Image Perusahaan, (5) Likuiditas & Kemungkinan Divestasi bagi Pemegang Saham Pendiri yang Menguntungkan (6) Menumbuhkan Loyalitas Karyawan Perusahaan (7) Peningkatan Nilai Perusahaan (Company Value) (8) Kemampuan untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup. Sedangkan akibat hukumnya: (1) berbagi kepemilikan; (2) tanggung jawab sebagai perusahaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Balfas, Hamud M., 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, ST. Paul Minn.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhamin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Pakpahan, Normin S., 1997, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Proyek ELIPS, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta.
- Purba, Victor, 2000, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sili, Eduardus Bayo, 2018, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Pemahaman Dasar Hukum Investasi Portofolio)*, Mataram University Press.
- , 2015, *Prinsip Perlindungan Hukum Investor Obligasi*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608 Tahun 1995.
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5253.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek

Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6531.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6105.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6106.